

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Definisi Kesehatan menurut UU 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (kuratif). Dalam mewujudkan pemerataan kesehatan pada masyarakat dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan (Departemen Kesehatan RI, 2009a). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2016 fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, fasilitas pelayanan kesehatan tradisional, rumah sakit dan apotek (Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2016).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Standar pelayanan kefarmasian di apotek yaitu meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinis. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan.

Pelayanan farmasi klinis meliputi pengkajian resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*Home Pharmacy Care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) yang dilakukan oleh seorang apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2016).

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (Departemen Kesehatan RI, 2009b). Peran Apoteker dalam pelayanan kesehatan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi agar dapat meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, agar dapat menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan, mencegah dan mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*) dan farmasi sosial. Apoteker juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional (Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2017).

Untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat, maka setiap calon apoteker harus memiliki bekal sebelum terjun langsung dalam pekerjaan setelah lulus, sehingga perlu dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Berdasarkan alasan tersebut, maka Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Pahala untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) secara *offline* yang dilaksanakan selama 5 (lima) minggu, dimulai pada tanggal 3 Oktober 2022 hingga tanggal

5 November 2022 di Apotek Pahala yang beralamat di Jalan Taman Pondok Jati Blok C No. 2, Geluran, Taman, Sidoarjo. Selama kegiatan PKPA berlangsung diharapkan agar para calon apoteker bisa mengamati dan terlibat langsung dalam kegiatan kefarmasian di apotek dengan menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Adapun Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala Ketintang ini adalah :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan calon Apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Mempersiapkan calon Apoteker untuk memasuki dunia kerja agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA).

## **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala Ketintang adalah :

1. Mengetahui, memahami dan menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman mengenai pekerjaan kefarmasian dan menambah pengetahuan manajemen di apotek.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang bertanggung jawab dan professional.